




MERATUS 

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN

PT. MERATUS LINE

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PELAYARAN

Nomor: HK.201/2/13 BPSDMP-17

Nomor: 126/D/0617

Pada hari ini Senin tanggal 19 bulan Juni tahun 2017 (19-6-2017), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **DJOKO SASONO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **SJARIF HADIWIDJAJA**, selaku Komisaris PT. Meratus Line, berkedudukan di Jalan Aloon-Aloon Priok No. 27, Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa yang ditunjuk oleh Direktur Utama PT. Meratus Line, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah institusi Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi.
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016;
- f. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification- and Watchkeeping for Seafarers* 1978;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Setifikat serta Dinas Jaga Pelaut.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran pada PIHAK KEDUA melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia PIHAK KEDUA;
- b. Pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK;

- c. Pemanfaatan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. Menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan/atau pengembangan di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PARA PIHAK;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (4) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

BIAYA

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku efektif dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh Para Pihak di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA



SJARIF HADIWIDJAJA

PIHAK PERTAMA



DJOKO SASONO